

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmpstp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Perizinan Berusaha Pengerukan dan Reklamasi

No. SK :

### Persyaratan

1. 1 Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
  - a) Ahli Nautika tingkat I (ANT-1)
  - b) Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1)
  - c) Teknik Sipil
  - d) Teknik Geodesi
  - e) Teknik Kelautan)
2. 2 Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan
3. 3 Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia
4. 4 Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture).
5. 5 Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
6. 6 Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa (sewa dengan Induk perusahaan) sesuai dengan NIB
7. 7 Memiliki paling sedikit 1 (satu) Kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

## Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1 Pelaku Usaha masuk ke Aplikasi OSS dengan menggunakan user dan password yang telah diperoleh ketika mendaftar di aplikasi OSS
2. 2 Pelaku Usaha menginput data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha dan data produk/ jasa bidang usaha di aplikasi OSS
3. 3 Pelaku Usaha juga melengkapi data Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
4. 4 Pelaku usaha kemudian mencentang Pernyataan Mandiri
5. 5 Setelah semua data selesai diinput dan telah sesuai, maka Lembaga OSS atas nama Gubernur melalui sistem OSS langsung menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha
6. 6 Pelaku Usaha Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS
7. 7 Notifikasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS masuk ke webform DPMPTSP sebagai data dalam rangka untuk dilakukan pengawasan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri)

### Pengaduan Layanan

e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id